



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 3201052 Lurah 94111

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGGAI
Nomor: 051-0/ 421.9/DISDIK**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menyebutkan:** Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kecamatan Toli-Toli Nomor: 21/TK.TH/X/2017 Tanggal 05 Oktober 2017.
- Menimbang:**
- Batas berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan undangan yang berlaku.
- Mengingat:**
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PAUDNI
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - Permenalihan No. 14 tentang Pendidikan Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:**
- PERTAMA** Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
- | | |
|------------------|--|
| Nama Lembaga | Taman Kanak-kanak (TK) "TUNAS HARAPAN" |
| Alamat | Desa Karya Makmur Kecamatan Toli-Toli
Kabupaten Banggai |
| Pengelola | DEWI ANGGRAENI |
| Kepala/Pengelola | TP/PAK Desa Karya Makmur |
- SEDUA** Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 09 Oktober 2017 s.d 05 Oktober 2022 dan akan diperpanjang kembali.
- KETIGA** Pemegang izin tersebut:
- Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sesuai dengan rupa sehingga dapat memenuhi fungsi utamanya terhadap masyarakat.
 - Wajib mematuhi peraturan-perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
 - Wajib mengindahkan laporan/bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - Dapat mengeluarkan sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KEEMPAT** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lurah
Pada tanggal : 04 Oktober 2017
An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banggai

(Tanda Tangan)
Drs. T. SHUKRIYAN
NIP. 246312081992031007
Pembina TK, IV/b

- Dititipkan YES :
1. Ditjen PAUDNI Depdikbud RI Jakarta
 2. Direktorat PAUD RI Jakarta
 3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
 4. Bupati Kabupaten di Banggai